



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.46-DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAMBIM AL-ISHLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bambim Al-Ishlah Nomor : 099/PAUD BAMBIM Al-Ishlah/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025 yang diajukan oleh Iis Solihat, S.ST;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 14 Juli 2025 tentang persyaratan Bambim Al-Ishlah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Bambim Al-Ishlah dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0044/SKDL/Yanu-Um/2021 tanggal 25 Oktober 2021 diberikan kepada Iis Solihat, S.ST;
 4. Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Ishlahiyah Al-Islamiyah Cimahi No. 01. tanggal 28 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Alin Ardinal, W.SH.M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Sukardjo
 - b. Pengurus :
Ketua : Tn. Syamsul Arifin
Sekretaris : Nn. Sani Purwanti
Bendahara : Tn. Ahmad Sobarna, S.Pd
 - c. Pengawas :
Ketua : Tn. Drs. Toto Suwangsa;
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1001.AH.01.04. Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Ishlahiyah Al-Islamiyah Cimahi sesuai akta No. 01. tanggal 12 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Alin Ardinal W, SH.M.Kn berkedudukan di Jl. Encep Kartawiria Nomor 99 Cimahi;
 6. Surat Keputusan Yayasan Al-Ishlahiyah Al-Islamiyah Cimahi Nomor : 010/01-SK/YAA/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Pembentukan Pendirian Sekolah ditandatangani oleh Ketua Yayasan Syamsel Arifin, S.Pd.I.,M.Pd dan sebagai Kepala Sekolah Iis Solihat, S.ST;
 7. Akta Ikrar Wakaf No. 04/BA01/XII/tahun 2008 tanggal 25 November 2008, dengan nama Nadzir Nurdinudin, S.Ag letak tanah di Kelurahan Citeureup;
 8. Surat Pernyataan tanggal 07 Juli 2022 ditandatangani H. Nurdinudin yang menyatakan bahwa pengurus nadzir tidak keberatan dan mengizinkan penggunaan Madrasah Al-Islah untuk digunakan tempat pendidikan dan pembinaan umat;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Bambim Al-Ishlah Nomor : 421.9/Kep.0179/DISDIK tanggal 07

Juli 2022 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAMBIM AL-ISHLAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : BAMBIM AL-ISHLAH
Alamat : Jl. Encep Kartawiria RT 01 RW 08 Kel. Citeureup Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN : 69871992
Akreditasi : B
Nomor Telepon : 081221885135
Jenis Layanan : SPS
Kepala Sekolah : IIS SOLIHAT, S.ST.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 1 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA